

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran paralegal menurut Permenkumham No. 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum adalah membantu masyarakat miskin atau tidak mampu yang sedang mengalami konflik hukum di ranah non-litigasi. Dalam menjalankan perannya, paralegal harus berpedoman pada pasal 3 ayat (2) Permenkumham No. 3 Tahun 2021. Paralegal bukan advokat, namun paralegal dapat membantu advokat untuk memberikan nasehat hukum, dokumentasi kasus, menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat lewat penyuluhan, mendampingi Penerima Bantuan Hukum dalam merundingkan perselisihan hukum, dan memberikan pertolongan pertama apabila terjadi perselisihan hukum di wilayah atau komunitasnya.
2. Peran paralegal dalam membantu penyelesaian konflik keluarga dibatasi oleh ruang lingkup tugasnya di ranah non-litigasi. Di Sumatera Utara hanya 34% paralegal yang berada dalam naungan Pemberi Bantuan Hukum yang aktif memberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang sedang memiliki konflik keluarga. Konflik keluarga yang bisa ditangani oleh paralegal dapat difokuskan pada perceraian, hak asuh anak, harta gono-gini, mawaris dengan mengedepankan prinsip musyawarah (*win-win solution*) yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik tanpa harus ke pengadilan.

3. Peran paralegal di Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 belum secara maksimal dijalankan. Hal ini disebabkan karena dua hal; *pertama*, karena dua belas cabang Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 yang sebelumnya aktif memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin tengah nonaktif karena tidak tercapainya akreditasi organisasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021; *kedua*, karena mayoritas paralegal yang tersisa adalah mahasiswa yang masih menuntut pendidikan sehingga peranannya sebagai pemberi bantuan hukum tidak bisa dimaksimalkan.

B. Saran

1. Paralegal memiliki peranan yang penting untuk memajukan hukum di Indonesia. Karena itu, setiap paralegal di Indonesia, khususnya di Sumatera utara harus terus menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, Indonesia akan selangkah lebih dekat menuju cita-citanya yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Sumatera Utara merupakan provinsi keempat terbesar di Indonesia. Berdasarkan jumlah populasi dan tingkat kriminalitasnya, implementasi hukum di Sumatera Utara harus lebih baik lagi. Pemberdayaan paralegal harus ditingkatkan dan Lembaga Bantuan Hukum harus memulai kampanye kesadaran hukum bagi masyarakat tidak mampu di daerah-daerah terpencil demi terwujudnya NKRI yang adil dan tidak memihak.

3. Memaksimalkan bantuan hukum untuk masyarakat miskin merupakan prioritas yang harus dilakukan. Meski Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 telah menyusut menjadi enam cabang, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu tidak boleh berkurang. Karena memastikan akses keadilan mencapai seluruh lapisan masyarakat adalah kewajiban semua masyarakat, terkhususnya para Pemberi Bantuan Hukum.

